



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

JALAN KOLONEL SOETADJIE NO.16 NOMOR TELEPON 0552-21698 (UMUM)
0552-21313 (BIDANG PAUDNI) FAX. 0552-21313 TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 421.9/3376/DISDIK. IV.2/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PELITA KASIH
UPT TANJUNG BUKA SP 8
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi pendidikan moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki kehidupan selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan kebijakan 1 desa 1 PAUD maka perlu diperluas akses layanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Permohonan Pengurus PAUD PELITA KASIH Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan tahun 2016.
3. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal Nomor : 503/006/IZIN-PAUD/BPMPT-III/II/2016, dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN PELITA KASIH, dengan keterangan sebagai berikut :

1. NAMA LEMBAGA KB : PELITA KASIH
2. TGL/BLN/TAHUN : 11 JULI 2011
- BERDIRI LEMBAGA
3. PENGELOLA : KASIH WULANDARI, S.Pd
4. TENAGA PENDIDIK : 1. MASRIYAH
2. JANOE PIRMANTYO
3. NUKE EKA PUSPITA

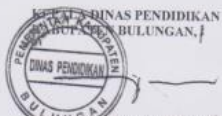
JUMLAH PESERTA DIDIK

No	Kelompok Usia	Banyaknya
1	2 s/d 3 Tahun	-
2	3 s/d 4 Tahun	-
3	4 s/d 5 Tahun	7 Siswa
4	5 s/d 6 Tahun	16 Siswa
Jumlah		23 Siswa

6. ALAMAT : UPT TANJUNG BUKA SP 8
7. KABUPATEN : BULUNGAN
8. KECAMATAN : TANJUNG PALAS TENGAH
9. KELURAHAN : DESA TANJUNG BUKA
10. MASA BERLAKU IZIN : 29 FEBRUARI 2018

- KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap ijin yang diberikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
pada tanggal : 29 Februari 2016



YANUARUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680726 199702 1 004